

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. (M. Quraish Shihab, 2014: 395)

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga itu berarti ibu, bapak dengan anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga di sebut *batih* yaitu orang seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti *kaum* yaitu sanak saudara serta kaum kerabat. (Ramdani Wahyu, 2000:37)

Pengertian diatas mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan *rumah tangga*. Rumah tangga itu berarti sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti hal belanja dan sebagainya. Oleh karena itu ia bersifat material-ekonomis. Orang yang mengatakan bahwa kalau mau kawin persiapkan dahulu rumah, baru kemudian tetangga mengacu pada pengertian material-ekonomis tadi. Oleh karenanya pengertian rumah tangga dengan keluarga dibedakan. (Ramdani Wahyu, 2000:37)

Namun demikian, istilah rumah tangga juga dapat disamakan artinya dengan keluarga. Arti dari rumah tangga (*house hold*) adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga *batih*, yaitu keluarga yang terdiri dari

suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak yang belum menikah atau memisahkan diri.

(Ramdani Wahyu, 2000:37-38)

Fungsi Keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinyadengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013: 16)

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah. (Abdul Rahman Ghazali, 2003: 13-14)

Dalam Islam, asal-usul keluarga itu terbentuk dari perkawinan (laki-laki dan perempuan) sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Depag RI, 2015: 77)

Asal-usul ini erat kaitannya dengan aturan Islam bahwa dalam upaya pengembangbiakan keturunan manusia, hendaklah dilakukan dengan perkawinan.

Oleh sebab itu, pembentukan keluarga diluar aturan perkawinan dianggap sebagai perbuatan dosa. (Ramdani Wahyu, 2000: 39)

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariah lainnya. (Ramdani Wahyu, 2000: 14-16)

Dalam berkeluarga, tentunya setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing masing. Ayah yang merupakan pemimpin keluarga sangat berperan besar menjaga keutuhan keluarga, karena bertanggung jawab menafkahi anak dan ibunya. Tanggung jawab yang amat besar yang dipikul oleh ayah tentunya tidak bisa terlaksana apabila tidak ada dukungan dari anggota keluarga yang lainnya.

Selain dari ayah, peran ibu juga sangat penting dalam keluarga. Terutama tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Selain dari mendidik anak, ibu juga berperan aktif dalam mengurus segala keperluan rumah tangga. Tanggung jawab yang amat besar yang harus dilaksanakan oleh ibu tentunya sebuah proses dalam menjaga keutuhan keluarga. Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh ayah dan ibu tentunya dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Anak yang merupakan generasi penerus yang dapat meneruskan keturunan sebuah keluarga, tentunya harus mendapatkan perhatian penting terutama dari ayah

dan ibunya. Ayah yang sejatinya bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan ibu bertugas untuk mengurus rumah serta mendidik anaknya. Pembagian tugas tersebut tidak lepas dari tanggung jawab keduanya dalam menjalin kejasama di dalam keluarga.

Kerjasama akan terjalin apabila tugas dari ayah dan ibu terlaksana dengan baik. Ayah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya dan ibu mengurus rumah tangga terutama dalam mendidik anaknya. Anak yang sejatinya membutuhkan kasih sayang dari orang tua, tentunya akan lebih ringan apabila pemenuhan hak anak dilakukan oleh kedua orang tuanya secara bersama-sama.

Pada kasus di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, salah satu keluarga yang Keadaan ekonomi keluarganya tidak mencukupi, menyebabkan ibu dari keluarga tersebut berangkat ke ke luar negeri diantaranya ke Taiwan dan Arab Saudi Sebagai tenaga kerja wanita.

Ketika seorang isteri meninggalkan keluarga serta anak-anaknya, tentunya akan ada pengalihan tanggung jawab antara suami dan isteri. Selain itu, setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Diantaranya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dan waris serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

Adanya penelitian ini berlandaskan pada cara pemenuhan hak anak di dalam keluarga TKW oleh ayahnya. Mengingat seorang ibu ketika menjadi TKW akan meninggalkan keluarganya kurang lebih tiga tahun lamanya. Hal tersebut

menyebabkan hak anak akan dipenuhi oleh ayahnya. Sedangkan seorang ayah tentunya minim akan pengalaman untuk mengurus rumah tangga serta anaknya. karena, pada umumnya seorang ayah bertugas untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Dalam hal ini, tentunya akan ada hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Ketidaktahuan serta minimnya pengalaman seorang ayah dalam mengurus rumah tangga tentunya akan menjadi hal yang menarik untuk diteliti apakah dengan peran ganda seorang ayah yaitu mengurus anak serta mencari uang untuk dirinya serta anaknya, pemenuhan hak anak masih terlaksana atau tidak? Mengingat peran dari ibu dan ayah jelas berbeda.

Data yang di peroleh dari pemerintahan Desa Jayi, bahwasannya jumlah TKI pada tahun 2016 yang terdata oleh desa berjumlah 61 orang. Terdiri dari 10 orang laki-laki yang belum menikah dan 51 orang perempuan baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. (Data diambil dari pemerintahan Desa Jayi yang diambil pada tanggal 25 Mei 2017) Jumlah tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Data ini belum termasuk TKW yang tidak terdata oleh desa karena berangkat menjadi TKW secara sembunyi-sembunyi.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45a di jelaskan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. (KHI, 2013: 109) Apabila seorang ibu menjadi TKW, itu artinya ibu menyerahkan pemenuhan hak anak kepada ayahnya. Akan

tetapi, apabila pengalihan mencari nafkah itu menyebabkan hak anak tidak terpenuhi, jelaslah tidak di benarkan menurut ajaran Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu meneliti lebih mendalam mengenai kehidupan keluarga TKW, terutama dalam memenuhi semua hak dan kebutuhan anaknya. Maka, penelitian ini akan di tuangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi TKW Diluar Negeri Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data pada bagian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pemenuhan Hak Anak oleh Suami yang Istrinya menjadi TKW Diluar Negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh ayah dalam keluarga yang ibunya menjadi TKW diluar negeri?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negeri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW diluar negeri.

2. Untuk mengetahui mengenai Tinjauan hukum Islam tentang pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW diluar negeri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya, setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi atas tidak relevannya antara teori dan fakta. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan secara teoritis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam terutama mengenai pemenuhan hak anak oleh suami yang istrinya menjadi TKW di luar negeri. Dengan demikian dapat menjadi langkah awal bagi seorang peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi perihal tersebut.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan Islam khususnya terkait pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negeri.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya tentang hukum perkawinan Islam terkait pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negri.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negri.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan Islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dari hasil Penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negri belum di temukan.

Adapun salah satu skripsi milik Wafiq Turmudi (208301374) dengan judul“ Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri Tenaga Kerja Wanita” memang objek nya sama yaitu keluarga yang istrinya bekerja di luar negri. Akan tetapi, banyak perbedaan diantaranya wilayah penelitiannya. Penelitian dari saudara Wafiq Turmudi lebih cenderung pada hak dan kewajiban keluarga yang istrinya mencari nafkah di luar negri serta dampak yang di timbulkan. Sedangkan penulis lebih cenderung pada tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak oleh ayah ketika ditinggalkan ibunya bekerja ke luar negeri. Dengan dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dan menjadikannya sebuah informasi menarik bagi para pecinta disiplin ilmu sebagai informasi terutama bagi para akademisi.

## F. Kerangka Pemikiran

Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah SWT bepasang-pasangan. Baik itu manusia hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yaasin [36] ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُوْنَ

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Depag RI, 2015: 442)

Dengan adanya ikatan melalui sebuah perkawinan, diharapkan mereka menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Segaimana tujuan pernikahan yang tecantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*”.

Hal tersebut dapat terwujud dengan membagi tugas diantara keduanya dan melaksanakannya dengan baik. Seorang suami pada umumnya bertugas mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Dengan adanya pembagian tugas tersebut di harapkan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia diantaranya:

1. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami isteri;
2. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami isteri secara proporsional. (Mustofa Hasan, 2011: 15)

Pada dasarnya, hak dan kewajiban istri sama dengan hak dan kewajiban suami kecuali tentang pemimpin dan hanya terpegang di tangan suami. Suami mempunyai kelebihan satu derajat dari istri sebagaimana di terangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

..... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .....

“Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Baqarah [2]:228) (Depag RI, 2015: 36)

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa laki-laki adalah *qowwamun* bagi perempuan, lantaran Allah melebihkan setengah mereka atas yang lain dan lantaran laki-laki memberi nafkah dari pada hartanya. Kelebihan suami yakni sebagai penjaga, pelindung, dan pemimpin bagi istrinya atau dengan kata lain sebagai ketua yang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarganya, lain dari pada itu hak-hak dan kewajiban sama dengan istrinya. Selain dari pada itu juga suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, sebab ia berhak menjadi pemimpin dan penjaga istrinya itu.

Dalam pendekatan Fungsionalisme –Struktural, peran suami secara tradisional mempunyai tugas pergi ke luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan sekaligus menjadi beban atas dasar bahwa suami sebagai kepala keluarga, sehingga jika seorang istri yang menjalankan tugas suami maka akan

terjadi fungsi laten dalam keluarga yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. (Ramdani Wahyu, 2000:218)

Fungsi laten tersebut yang dapat mengakibatkan ketidaksingkronan fitrah suami isteri di dalam sebuah keluarga. Dimana seorang suami yang seharusnya mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga berpindah tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga serta anak. Sedangkan seorang isteri yang seharusnya mengurus rumah tangga serta anak berpindah tanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya.

Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa seorang istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan suami bertanggung jawab mencari nafkah serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif.” (Al-Baqarah ayat 233) (Depag RI, 2015: 37)

Dalam ayat di atas sudah jelas bahwasannya kewajiban dari seorang istri adalah mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, sedangkan seorang suami bertugas memenuhi semua mencari nafkah serta memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Hal tersebut sudah menjadi fitrah serta ketetapan Allah SWT.

Anak yang sejatinya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT tentunya merupakan tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara, menjaga serta mendidiknya dengan baik. Karena setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai kesibukan kedua orang tua untuk mencari nafkah mengakibatkan kedua orang tua lalai untuk memelihara, menjaga serta mendidik anaknya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak dasar anak. (Burhanuddin, 2009: 137)

Sedangkan di dalam hukum Islam orang tua wajib memelihara, mendidik serta memenuhi semua kebutuhan anaknya. sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45a di jelaskan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar orang tua senantiasa menjaga, melindungi serta mendidik anaknya dengan baik.

Hakekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang di wujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT. (Burhanuddin, 2009: 138)

Perlindungan terhadap anak menurut tinjauan hukum Islam juga dapat dilihat dari pendekatan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat. Maka dengan demikian *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. (Asafri Jaya Bakri. 1996: 5)

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang bisa disebut dengan *maqasid syariah* yaitu memelihara: (Aulia Muthiah, 2017: 33-35)

### **1. Agama**

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik.

## **2. Jiwa**

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa orang lain, selain itu hukum Islam juga melarang umatnya untuk melakukan kerusakan dimuka bumi, hal ini juga berkaitan dengan jiwa-jiwa manusia dan makhluk lain, karena dengan adanya kerusakan dialam ini secara otomatis juga akan membahayakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar alam yang rusak itu.

## **3. Akal**

Akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri ilmu pengetahuan dan lainnya. Tanpa akal manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum, karena itu hukum Islam harus memelihara akal manusia. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum Islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal.

## **4. Keturunan**

Pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selain itu tujuan dari pemeliharaan keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dalam hukum perkawinan ada larangan tentang pernikahan sedarah atau satu keturunan begitu pula dengan kewarisan salah satu syarat kewarisan adalah keturunan yang sah, untuk memelihara keturunan hukum

Islam mengharamkan perzinahan karena jika zina diperbolehkan maka kemurnian keturunan ini pasti tidak akan terwujud akibatnya adalah hancurnya silsilah suatu keluarga.

## **5. Harta**

Pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan sah. Hukum Islam mengharamkan pencurian, perampokan penipuan yang tujuannya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Hukum Islam juga mengatur proses peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia agar berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga, dan juga agar terhindar perebutan atau perkelahian antara anggota keluarga yang ditinggalkan.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif*. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Nazir, 2013: 43) Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, sumber data primer adalah data yang di dapat dari tangan pertama yaitu keluarga TKW baik itu suami ataupun istrinya di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka yang di peroleh dari hasil wawancara. Dengan menggunakan alat bantu meliputi pedoman wawancara, media sosial (bagi TKW yang masih berada di luar negeri), serta menggunakan alat perekam atau kertas dan *ballpoint*. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan kedua, seperti dari keluarga dari tetangga, keluarga terdekat, RT, RW, Kepala Desa setempat.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang menjadi TKW ataupun dengan keluarga yang memiliki informasi pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW di luar negeri.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner dan pengamatan (observation). (Cik Hasan Bisri, 2003: 65-66)

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 192) Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yang akan di wawancara yaitu keluarga TKW sebagai responden utama untuk dimintai keterangan.

**b. Studi Kepustakaan**

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dikaji. Seperti buku, jurnal, serta sumber dari internet sebagai penunjang untuk melengkapi data yang di butuhkan.

**c. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- 2) Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- 3) Kemudian, menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG